ANALSIS POTENSI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN

TESIS

Oleh:

Mahrus Ali

NIM F02419127

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mahrus Ali

NIM : F02419127

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Mahrus Ali
NIM: F02419127

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan", yang ditulis oleh Mahrus Ali ini telah disetujui pada tanggal 28 Juli 2021

Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Khotib, M.Ag

PEMBIMBING II

Dr. Mugiyati, S.Ag.,M.EI

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan" yang ditulis oleh Mahrus Ali ini telah diuji dalam Ujian Tesis
pada tanggal 10 Agustus 2021

Tim Penguji :

1. Dr. Khotib, M.Ag (Ketua)
2. Dr. Mugiyati, S.Ag.,MEI (Sekertaris)
3. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag.,M.Si (Penguji I)
4. Dr. Achmad Faqeh, M.H.I (Penguji II)

Surabaya, 12 Agustus 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP:196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAHRUS ALI
NIM : F02419127
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : alimahrus629@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

[ ] Sekripsi [√] Tesis [ ] Desertasi [ ] Lain-lain (……)

yang berjudul : ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2021

Penulis

(Mahrus Ali)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis dengan judul "Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan", bertujuan untuk: *pertama*, memahami potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, memahami pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, menganalisis metrik IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa orang yang dijadikan informan adalah: pimpinan Baznas, *staf* atau karyawan dan kemudian ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, kemudian data tersebut di analisis melalui tahapan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: *Pertama*, potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sangat tinggi, melihat dari rata-rata gaji 5 jutaan sampai 7 jutaan. *Kedua*, pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Baznas Pamekasan pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama dalam pengumpulannya menggunakan aplikasi SiMBA dan bisa dilakukan dengan cara tunai atau non-tunai. Juga pengumpulannya bekerja sama dengan UPZ di setiap instansi. Sedangkan pendistribusiannya kepada *mustahik* diprogramkan yaitu Pamekasan Taqwa, Pamekasan Cerdas, Pamekasan Sehat, Pamekasan Peduli, dan Pamekasan Berdaya. *Ketiga*, Baznas Pamekasan dalam implemetasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan berada pada posisi kuadran I dan metrik IE berada pada sel IV.

Analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat potensi yang besar pada zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Di samping itu Baznas Pamekasan secara pengelolaan masih belum merangkul para *muzakki* dari kalangan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan disebabkan tidak adanya faktor dukungan dari pemerintah daerah dan banyaknya ASN yang membayar secara pribadi kepada *mustahik*. Dari analisis Metrik EFE dan IFE Baznas Pamekasan berada di kuadran I dan matriks IE sel IV, sehingga Baznas Pamekasan harus menggunakan strategi intensif, sebab strategi ini dinilai sangat tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS v

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS vi

TRANSLITERASI vii

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GAMBAR xvi

DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Kerangka Teoritik 10

G. Penelitian Terdahulu 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II KONSEP MANAJEMEN ZAKAT PROFESI 28

A. Konsep Umum Zakat 28

B. Zakat Profesi 41

C. Manajemen Pengelolaan Zakat 55

BAB III POTENSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA DI BAZNAS PAMEKASAN 60

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan 60

B. Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan 63

C. Pengelolaan Zakat pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Pamekasan 67

BAB IV ANALISIS METRIK IFE DAN IFE TENTANG RANCANGAN STRATEGI DALAM UPAYA IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN 75

A. Pengelolaan Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan 75

B. Analisis Metrik IFE dan EFE Tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 98

A. Kesimpulan 98

B. Rekomendasi 99

DAFTAR RUJUKAN 101

LAMPIRAN 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Ganbar 3.1: Bagian Pengurusan Baznas Pamekasan Periode 2018-2023..... 62

Gambar 4.1: Hasil Analisis Kuadran 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Potensi Zakat di Indonesia 2019-2020 2

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan 4

Tabel 1.3: Kumulasi Penghimpunan dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan 2017-2020 5

Tabel 1.4 : Metrik SWOT 14

Tabel 1.5 : Penelitian Terdahulu 14

Tabel 2.1 : Form Zakat Pendapatan Aktif Tetap Periodik 53

Tabel 4.1 : Model bobot SWOT 85

Tabel 4.2 : Model Rating SWOT 85

Tabel 4.3 : Matrik Evaluasi Internal 86

Tabel 4.4 : Matrik Evaluasi Eksternal 87

Tabel 4.5: Metrik SWOT Untuk Rancangan Strategi Baznas Pamekasan 89

Tabel 4.6 : Faktor Strategis Internal 92

Tabel 4.7: Faktor Strategis Eksternal 93

Tabel 4.8: Metrik internal dan eksternal 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran Islam, zakat dan salat dirangkai dalam suatu muatan perintah dan sebagai lambing keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan harta benda.[1] Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' [2]

Menurut Ahmad Yadi zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Secara global zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.[3] Zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya.[4]

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data ISO (Indonesia Zakat Outlook) 2019-2020, potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah pada tahun 2010, potensi tersebut berasal dari zakat

[1] Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),18
[2] Al-qur'an, 2:243
[3] Ahmad Hadi Yasin, *Zakat Praktis* (T.T: Dompet Duafa,T.T),11
[4] Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghasilan. Sementara untuk tahun 2019-2020 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 233,84 triliun rupiah. Faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.[5] Hal ini berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2020 yang di uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Potensi Zakat di Indonesia 2019-2020

No	Nama	Jumlah (Triliun)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perusahaan	6,71
3	Zakat Peternakan	9,51
4	Zakat Uang	58,79
5	Zakat Penghasilan	139,07
Jumlah Total		**233,84**

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat salah satu Undang-Undang yang di buat oleh pemerintah Indonesia yang mengatur perihal zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam peraturan tersebut terdapat pula lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), disamping itu, Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat. Salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, sebab zakat profesi lebih mudah dari cara

[5] Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.[6]

Majelis ulama Indonesia atau dikenal dengan MUI pada tahun 2003 telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama. Namun, masyarakat banyak yang belum memahami dalam membayar zakat profesi dan mereka lebih memilih membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab, sehingga realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat.[7] Potensi zakat profesi lebih besar dari zakat lainnya, khususnya zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Kabupaten Pamekasan telah dideklarasikan diri sebagai kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami). Deklarasi kota Pamekasan menjadi kota Gerbang Salam pada tanggal 4 November 2002 bertepatan dengan 28 Sya'ban 1432 H. Peristiwa bersejarah ini di laksanakan didepan Masjid Agung Asy-Syuhada'.[8] Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di pulau Madura yang memiliki 13 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 916, 606 jiwa, tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten Pamekasan sebanyak 6.843 orang, yang terdiri dari 3.921 pegawai laki-laki dan 2.922 pegawai

---

[6] Aan Zainul Anwar, "Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2 (2019), 120

[7] Nurul Huda, "Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi", *Al-Istiqhsod*, Vol. 4, 218

[8] Pamekasan dideklarasikan Sebagai Kota Gerbang Salam, Diakses pada Tanggal 28 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.746 merupakan pejabat fungsional tertentu, 1.419 merupakan pejabat fungsional umum, dan 678 merupakan pejabat struktural.[9] Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Struktural	522	156	678
2	Eselon V	14	2	16
3	Eselon IV	370	126	496
4	Eselon III	114	26	140
5	Eselon II	24	2	26
Jumlah		**3.921**	**2.922**	**6.843**

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Pamekasan 2020-2021

Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Pamekasan, khususnya di kalanga ASN, penghimpunan zakat profesi sebanyak 600 juta. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pihak BAZNAS, sebab pada tahun 1999 zakat profesi di kabupaten Pamekasan penghimpunanya lebih cukup besar. Adanya perubahan UU BAZNAS pada tahun 2011 tentang pengelolaan BAZNAS yang tidak boleh terdiri dari pejabat publik dan aparatur sipil negara, sehingga potensi zakat profesi di kabupaten Pamekasan sangat menurun.[10]

[9] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2020, 23.
[10]Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam dua tahun terakhir hanya yang berprofesi sebagai dokter yang hanya menunaikan zakat profesinya alasannya karena tidak optimalnya pemerintah mengawal ASN dalam menunaikan zakat profesinya, padahal pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi.[11] Hal ini sesuai dengan kumulasi penghimpunan di BAZNAS kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.3

Kumulasi Penghimpunan dan Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan 2017-2020

No	Tahun	Dana Masuk	Dana Keluar	Saldo
1	2017-2018	721,555,201.00	340,322,244.00	381,232,966.00
2	2018-2019	679,210,455.00	430,832,115.00	248,378,340.00
3	2019-2020	612,893,769.00	470, 944,312. 50	**141,949,456.50**

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa pendapatan BAZNAS kabupaten Pamekasan menurun. Faktor menurunnya pendapatan zakat di BAZNAS Pamekasan, yaitu banyaknya pengurus UPZ yang sudah pensiun, sistem gaji ASN di kabupaten Pamekasan dikirim atas rekening masing-masing, *fundraising* yang masih kurang dioptimalkan.[12] BAZNAS kabupaten Pamekasan sudah melakukan sosialisasi di sosial media untuk menarik kepercayaan ASN khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten

[11]Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.
[12]Khoyrul Umam Syarif, "Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic" *Kabar Madura* (12 Mei 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pamekasan dalam menyalurkan zakatnya di BAZNAS kabupaten Pamekasan dapat langsung atau via online.[13]

Adanya potensi zakat profesi pada aparatur sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik pada khususnya, akan tetapi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara masih kurang begitu dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan. Baznas Pamekasan merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah kabupaten Pamekasan yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas, yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi di wilayah kabupaten Pamekasan. Analisis SWOT merupakan strategi yang tepat untuk merancang strategi implementasi zakat profesi aparatur sipil Negara di kementerian agama Kabupaten Pamekasan, melihat begitu banyaknya potensi zakat profesi aparatur sipil di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan itu sendiri dan mengoptimalkan dalam peningkatan pengelolaan dana.

Baznas Pamekasan sudah melakukan sosialisasi atau pengenalan keberadaannya dengan beberapa program yang sudah direncanakan, sehingga dengan adanya program masih dinilai kurang mampu dan menarik kepercayaan untuk memaksimalkan potensi zakat profesi dari ASN.[14] Secara kekuatan, Baznas sudah mempunyai produk, manajemen pengelolaan, sedangkan secara peluang Baznas Pamekasan mempunyai pemerintah dan

[13]Addi M Idhom, "Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten Pamekasan", *Tirto, Id*, (24 Mei 2019)

[14] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Pamekasan. 11 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi dari aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Kekuatan dan peluang yang dimiliki tentunya perlu adanya sebuah evaluasi, maka perlu ada analisis evaluasi dari faktor internal (IFE)[15] dan eksternal (EFE)[16], sehingga dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Baznas Pamekasan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2020 Baznas kabupaten Pamekasan menerima total pemasukan kurang lebih sebesar 612,893,769.00. Hal ini berdasarkan dari zakat, infak dan sedekah.[17] Dari pendapatan tersebut juga berdasarkan zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN. Melihat dari permasalahan inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam perihal Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di identifikasi beberapa masalah yaitu:

a. Tidak adanya perda khusus terkait zakat profesi Aparatur Sipil Negara yang dilakukan pemerintah kabupaten Pamekasan.

[15] IFE adalah internal faktor evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan.
[16] EFE adalah eksternal faktor evaluasi yang digubakan untuk mengetahui peluang dan ancaman dari sebuah perusahaan.
[17] Abdul Aziz, *Wawancara*, Pamekasan. 28 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sistem gaji Aparatur Sipil Negara dikirim ke rekening masing-masing.
c. Banyaknya pengurus UPZ di kementerian agama kabupaten Pamekasan sudah pensiun
d. Penerimaan BAZNAS dari zakat, utamanya zakat mal masih minim dibandingkan infak dan sedekah.
e. Tidak dioptimalkannya potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
f. Kurangnya Pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
g. Besarnya Potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
h. Perlunya analisis metrik IFE dan EFE tentang rancangan strategi terkait zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah agar penelitian lebih terarah dan semakna, maka ditentukan batasan-batasan masalah yang hanya berfokus pada:

a. Potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
b. Pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisis Matriks IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Analisis Matriks IFE dan EFE tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk memahami Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk memahami Analisis Matriks IFE dan EFE tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dalam pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparatur Sipil Negara, diharapkan adanya bahan pertimbangan atau informasi yang diperoleh para muzaki dalam menyalurkan zakat profesi.

b. Bagi instansi atau lembaga terkait utamanya BAZNAS Kabupaten Pamekasan, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan solusi melihat potensi zakat mal tau profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

c. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat diperoleh dan bahan pertimbangan dalam menyalurkan zakat profesi.

F. Kerangka Teoritik

1. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang dilakukan dari suatu pekerjaan atau profesi, profesi tersebut mencakup pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik perusahaan, pemerintah dengan memperoleh upah.[18] Zakat

[18]M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi itu sendiri adalah semua pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.[19]

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan secara sendiri maupun dilakukan oleh Bersama dengan seseorang atau Lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab.[20] Penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dilakukan secara sendiri seperti profesi dokter, arsitek, dan lainnya dan dilakukan secara Bersama seperti aparatur sipil negara dengan menggunakan sistem upah atau gaji.[21] Penghasilan semacam ini disebut *al-mal al-mustafad*[22].

Kewajiban ini berdasarkan keumuman andungan makna Al-Qur'an surah at-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

[19]M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 79

[20]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998),103

[21]Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007),124.

[22]*Al-maal al-mustafad* adalah zakat hasil kerja dari pekerjaan-pekerjaan yang bergerak dibidang jasa seperti ASN, dokter, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[23]

Dari pengertian di atas yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usaha yang halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat disebutkan jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa, yaitu usaha fisik seperti pegawai, usaha pikiran seperti konsultan, usaha kedudukan seperti komisi, dan usaha modal seperti investasi. Sedangkan dari segi usahanya profesi bisa berupa, yaitu: hasil yang teratur pasti baik setiap bulan seperti upah para pegawai dan hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti pengacara.[24]

Zakat profesi dapat dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan setelah waktu tertentu. Pengelolaan Zakat Profesi, yaitu:

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat, infak, dan sedekahh dari muzaki. Pengumpulan dana dari masyarakat merupakan peran, fungsi, dan tugas bagian penghimpunan, sehingga dapat menyelenggarakan

[23]al-Qur'an, 9: 103.
[24]Mohammad Aziz dan Solakhah, "Zakat Profesi dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 dan Hokum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai kegiatan baik dengan cara galang dana seperti dakwah, kerja sama program, seminar, dan pemanfaatan rekening bank dan layanan donator.[25]

b. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan dimana zakat bisa sampai pada mustahik secara tepat. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.[26]

2. Analisis SWOT

Analisis yang mencakup 4 katagori yaitu : kekuatan (*stengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportuny*), dan ancaman (*treath*) sehingga dikenal sebutan analisis SWOT. Analisis secara sekaligus dapat digunakan evaluasi faktor internal dan eksternal secara sekaligus. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan akan diidentifikasi dalam metric IFAS (*internal factor analisyis summary*), sedangkan hal-hal yang menjadi peluang dan ancaman akan dicerminkan pada metric EFAS (*external factor analisyis summary*).[27]

[25]Raja Hesti Hafriza, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 61
[26]Ibid.,61
[27]Paulus Pardoyo, *Enam Alat Analisis Manajemen* (Semarang: University Press, 2011), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metrik SWOT terkadang disebut metrik TOWS. Metrik ini terdiri dari empat bidang dan masing-masing bidang mempunya usaha sendiri-sendiri. [28] Format selengkapnya terdapat tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Metrik SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) faktor-faktor kekuatan	WEAKNESSES (W) faktor-faktor kelemahan
OPPORTUNITIES (O)faktor-faktor peluang	STRATEGI SO	STRATEGI WO
THREATS (T) faktor-faktor ancaman	STRATEGI ST	STRATEGI WT

Sumber: Paulus pardoyo

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tentang penelitian yang akan diteliti:

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Aini, 2020	Strategi BAZNAS Kabu paten Bangkalan Dalam Menarik Minat Dan Kepercayaan *Muzak ki* Dalam Membayar Zakat	*Pertama*, dalam menunai kan zakat *muzakki* Bangka lan masih minim yang membayarkan zakat maal nya melalui baznas mereka lebih memilih cara tradisional dengan membe rikan langsug kepada para *mustahiq*. *Kedua*, Strategi

[28]Paulus Pardoyo, *Enam Alat Analisis Manajemen*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			BAZNAS dalam menarik minat *muzakki* harus memaksimalkan promosi melalui tokoh agama, masyarakat, dan website.
2	Qomaruddin, 2020	Analisis SWOT dalam Model Pengembangan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Gersik	*Pertama*, BAZNAS Gresik memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi dari pada kelemahan dan ancaman yang terjadi. *Kedua*, Strategi yang diterapkan dalam pengem bangan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Gresik yaitu strategi intensif dan integrasi dengan cara pengembangan pasar dan menambah segmen baru.
3	Faisal Fakaya, 2019	Implementasi Zakat Pro fesi Terhadap Apara tur Sipil Negara Di Pemerin tah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pemahaman ASN tentang kewajiban zakat profesi masih beragam. Pemaha man ini berdampak pada kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat, sehingga ulama dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyiar kan zakat.
4	Siti Mualimah, 2019	Implementasi Pengelo Laan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Demak	Pengelolaan zakat profesi di Kementrian Agama Kabupa ten Demak dilakukan oleh unit pengumpul Zakat dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabu paten Demak. Dan pengum pulan zakat menggu nakan sistem *official assess ment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan benda hara gaji.
5	Tika	Optimalisasi Pengelo	Pengelolaan zakat oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	widiastuti, 2016	laan Dana Zakat di Lembaga Zakat Daerah: Pendekatan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Analysis*	BAZ dan LAZ menunjukkan adanya sejumlah factor pendukung internal dan eksternal dalam pengelolaan zakat dan sinergisitas antara BAZ dan LAZ harus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, ada kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan. Namun juga terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nur Aini, penelitian ini lebih membahas strategi BAZNAS Bangkalan dalam menarik minat muzaki di Kabupaten Bangkalan dalam membayar zakat dengan menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan strategi. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matrik SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Qamaruddin, penelitian ini lebih membahas pengembangan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Gresik dengan model SWOT. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Faizal Fakaya. Penelitian ini lebih membahas pemahaman secara umum Aparatur Sipil Negara tentang kewajiban zakat profesi yang mencakup kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
4. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Mualimah, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Demak. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.
5. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Tika Widiastuti dan Imron Mawardi, penelitian ini lebih memfokuskan pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZ dan LAZ yang dinilai masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum optimal. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, karena penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu peneliti fokus membahas tentang potensi zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan dengan melibatkan SWOT analisis model matriks SWOT dan objek yang dilakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah zakat yang dinilai mempunyai potensi.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena atau suatu peristiwa interaksi sosial alam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya.[29] Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data

[29] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017),338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengandung makna. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan berupa catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Selain itu metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka ataupun kata-kata.[30]

Metode penelitian ini juga menggunakan teknis analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bentuk Analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, sehingga menempatkannya sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya yang terbagi pada empat komponen dasar, yaitu *strength, weakness, opportunity,* dan *treath*. Analisis ini merupakan analisis kualitatif dengan mengkaji faktor-faktor yang ada baik secara internal (*strength-waekness*) maupun eksternal (*opportunity-treath*).

2. Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan. Karena Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah, termasuk zakat yang

[30] Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Mithods, Serta Research and Development* (Jambi: Pusaka, 2017),65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dicatat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.[31] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak Baznas Kabupaten Pamekasan sebagai amil zakat dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagai mustahik akat. Alasan peneliti memilih responden tersebut dikarenakan mereka merupakan objek penelitian yang akan memberikan sumbangsih atas pemenuhan data dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada (arsip) baik yang dipublikasikan secara umum. Pengumpulan data ini relatif lebih mudah karena hanya didasarkan atas laporan yang ada berdasarkan penelitian sebelumnya atau dari laporan lembaga yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau foto mengenai

[31]Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan dan potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak seperti instrumen seperti penelitian kuantitatif, akan tetapi pengumpulan data dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*).[32] Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang sangat strategis dalam sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.[33]

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

a. Obsevasi

Observasi merupakan sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan, sebab para ilmuan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.[34] Observasi diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:[35]

1) Observasi partisipasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, peneliti ikut melakukan

[32]M Djunaidi Ghony Dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2014),163.
[33]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224
[34]Ibid.,226
[35]Ibid.,227-228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dikerjakan sumber data sambil melakukan pengamatan.

2) Observasi terus terang dan tersamar

Dalam observasi ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak berterus terang dalam observasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.

3) Observasi tak terstruktur

Dalam observasi ini, peneliti tidak menyiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen secara baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar nformasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[36] Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas untuk mendapatkan data yang valid

[36] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* , 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus Baznas Pamekasan dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih responden ini dikarenakan mereka merupakan bagian penting dari penelitian ini. Dengan wawancara ini peneliti ingin mengetahui informasi mengenai:

1) Potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
2) Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang dilakukan Baznas Pamekasan
3) Rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dengan model matriks IFE dan EFE.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan sebuah pikiran.[37]

Dokumen yang dikumpulkan dari teknik ini yaitu berupa gambaran aparatur sipil Negara dalam membayar zakat profesi.

[37]M Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al Mashur, *Metode Penelitian*, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumentasi ini dilakukan ketika masih dalam tahap observasi penelitian sampai pelaksanaan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan selama dan setelah seperangkat data dan informasi serta dokumentasi yang diperoleh melalui analisis daata. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan transformasi. Dalam hal ini, peneliti perlu memilih dimana yang benar-benar data yang bersifat rahasia, dan kesan-kesan itu dieliminasi dari proses analisis kemudian memfokuskan data dengan mengacu pada bingkai kerja teoritis atau konseptual.

Setelah data difokuskan, selanjutnya dilakukan upaya penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Dari hasil penyederhanaan ini selanjutnya dibuat abstraksi, yakni membuat deskripsi dan penjelasan ringkas. Hasil abstraksi ini selanjutnya di transformasi dalam arti ditafsirkan dan diberi makna.

b. Display Data

Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam satu tatanan informasi yang padat atau kaya makna dapat dengan mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat kesimpulan. Display ini bisa dijadikan sebagai jalan menuju kepada pembuatan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dal melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah yang diteliti dan perlu diverifikasi. Verifikasi adalah upaya pembuktian kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat atau sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini untuk membuktikan bahwa penjelasan riset ini telah terarah pada tujuan yang akan dicapai, sehingga urutan sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan tesis yang berjudul: Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang analisis potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sebagai objek penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep Manajemen Zakat Profesi. Dalam bab ini diuraikan berbagai kajian kepustakaan dan landasan teori yang menjadi dasar pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menguraikan konsep umum zakat , zakat profesi, dan manajemen pengelolaan zakat.

BAB III Potensi dan Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan. Pada bab ini akan diuarikan profil Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan, potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

BAB IV Analisis Matriks IFE dan EFE Tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Pada bab ini akan mengupas dua sub bab. Pada sub bab pertama analisis bagaimana pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat dilihat bagaimana pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Dan yang terakhir, akan dideskripsikan juga mengenai analisis metrik IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan disimpulkan penelitian berdasarkan hasil analisis data, yakni kesimpulan tentang bagaimana potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, bagaimana pengelolaan zakat profesi pada aparatur sipil negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan, dan analisis matriks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Sedangkan bagian akhir akan disajikan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang relevan dalam pengelolaan dan potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MANAJEMEN ZAKAT PROFESI

A. Konsep Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat. Zakat berasal dari akar zakat z-k-y, yang mempuanyai arti mensucikan. Adapun secara syara', zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya (*mustahik*), yang sudah disebutkan dalam al-qur'an.[1]

Pengertian zakat banyak diuraikan definisinya secara syara', diantaranya:[2]

a. al-Mawardi, zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.

b. Asy-Syaukani, zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya, diberikan kepada orang fakir dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, artinya seseorang yang mempunyai nisab zakat, maka

[1] Muhammad, *Aspek Hokum Dan Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 124.
[2] M. Hasbi Ash-Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dengan mereka yang berhak menerimanya.

Malikiyah memberikan pengertian bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya jika kepemilikan, haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan. Sedangkan zakat menurut Han]fiyah adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat yang semata-mata karena Allah.[3]

Kata "pemberian hak kepemilikan" artinya tidak masuk di dalamnya "sesuatu yang hukumnya boleh". Oleh sebab itu, jika seseorang memberikan makan anak yatim dengan niat zakat maka tidak cukup dianggap sebagai zakat, kecuali ada penyerahan makanan pada anak yatim sebagaimana pemberian pakaian kepada anak yatim dan anak yatim memahami dari penerimaan barangnya.

Syafiiyah memberikan pengertian tentang zakat sebagai nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.[4] Hanabilah sendiri memberikan pengertian bahwa zakat adalah hak wajib yang ada pada suatu harta tertentu untuk sekelompok tertentu dan pada waktu tertentu.[5] Dari pengertian ini mempunyai

[3] Whbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Graha Insani, 1963), 165.
[4] Ibid.,166
[5]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (t.t: Darul Ulum Pers, t.t),96 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan dengan pengertian zakat yang sudah diuraikan di atas, yaitu sama-sama ditekankan pemberian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (kelompok tertentu).

Kelompok tertentu adalah delapan kelompok yang disebutkan dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksan". [6]

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim, bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Rukun sendiri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar kewajiban.[7]

Wajibnya zakat ditetapkan pada tahun kedua Hijriyah. Dimana nabi Muhammad SAW mengutus '*amil* untuk mengumpulkan, mengambil zakat, dan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, sehingga menjadi kebiasaan

[6] al-Qur'an, 10: 60.
[7] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarata: Pusat Kajian Strategis, 2017), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga zaman Khulafaur Rasyidin dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.[8]

Wajibnya zakat di ambil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma' ulama. Adapun dari Al-Qur'an terdapat dala surah al-Baqarah 43, at-Taubah 103, al-An'am 141, dan al-Maarij 24-25, yaitu:

وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ

"dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.[9]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ....

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka".[10]

...وأتوا حقه يوم حصاده....

"…dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetiknya".[11]

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ لِلسآ ئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa".[12]

Dari beberapa ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang muslim yang taat dan dinilai sudah mampu dalam

[8] Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1* (t.t:t.p, t.t),512.
[9] al-Qur'an, 2: 43.
[10] al-Qur'an, 9: 103.
[11] Al-Qur'an, 6: 141.
[12] al-Qur'an,70: 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya. Bentuk perintah tersebut adalah melaksanakan salat dan menunaikan zakat.

Adapun dali dari sunah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi Dari Salim Bin Amir , Rasulullah bersabda:[13]

إِتَّقُوْا اللهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَتُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (حديث حسن صحيح)

"bertaqwalah kamu kepada Allah, laksanakanlah sholat lima waktumu, puasalah pada bulan ramadhan , tunaikanlah zakat hartamu, taatlah kepada peminpinmu niscaya kamu masuk surge tuhanmu"

Sedangkan dari ijma, umat Islam telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan syarat-syarat khusus.[14]

3. Jenis dan Karakteristik Zakat

Zakat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan semua orang muslim, zakat mempunyai potensi yang sangat besar khususnya di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Adapun jenis-jenis zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Zakat mal (harta)

Zakat mal merupakan zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mencapai nisab dan haul. Zakat mal terdiri dari zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan.[15]

[13] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 96.
[14] Ibid.,97
[15]M. Hasbi Ash-Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Zakat *nafs* (jiwa)

Zakat *nafs* disebut juga zakat fitrah, zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan membersihkan jiwanya pada bulan Ramadhan atau berkenaan selesainya mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.[16]

Zakat mempunya karakteristik dan ciri khusus yang harus diperhatikan, yaitu:[17]

a. Zakat bukan hanya sekedar kebaikan pribadi, tetapi zakat merupakan hak yang ditentukan yang sudah diketahui baik oleh *muzakki* ataupun *mustahik* dan mempunyai jumlah, nisab, waktu, dan alokasi yang sudah ditentukan.
b. Sebagai kewajiban agama, moral, dan perundang-undangan. Zakat juga merupakan syiar terbesar dalam rukun Islam yang ketiga.
c. Zakat merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan pajak resmi yang pemungutannya dilakukan oleh negara Islam dari pemilik harta yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
d. Zakat tidak sama dengan pajak konvensional yang diambil dari orang-orang yang bersusah payah.
e. Zakat merupakan indikasi penyaluran sebagian harta umat yang berada di kaum orang-orang kaya kepada orang-orang fakir dan semisalnya yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

[16]M. Hasbi Ash-Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 8
[17]Hasanuddin Bua Dan Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (Kendari:Aa-Dz Grafika, 2019),42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Zakat tidak menjadikan nisab zakat dalam jumlah yang besar agar umat Islam dapat menunaikannya.

4. Fungsi-Fungsi Zakat

Zakat merupakan indikator dalam mendapatkan keberkahan dan pembersihan jiwa bagi harta yang sudah kita miliki, sehingga banyak ulama menguraikan fungsi dari zakat itu sendiri, fungsi tersebut, sebagai berikut:

a. Fungsi personal zakat

Melaksanakan zakat di samping berfungsi untuk membersihkan harta, juga dapat membersihkan diri seorang *muzakki*, diantaranya:

1) Dibersihkan dari sifat batil

Setiap muslim yang menunaikan zakat akan terhindar dari sifat batil dan kikir, dan ambisius terhadap harta. Sifat kikir sendiri merupakan tabiat yang dimiliki setiap manusia, sebagai rasa sayangnya Allah kepada kita, terdapat sebuah cara untuk menghilangkan sifat kikir, yaitu dengan cara berzakat.[18]

2) Sifat merupakan sumber kebaikan dan keberkahan

Zakat juga dapat memberikan dampak kebaikan dan keberkahan pada setiap muslim yang sudah

[18] Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia* (Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakannya, sehingga dia akan merasakannya sendiri dengan melalui akhlak dan perilaku.[19]

3) Dapat menghindarkan dari kejahatan harta

Melaksanakan zakat akan menghindarkan dari kejahatan harta, artinya harta yang dimiliki bukan menjadi jahat, tetapi terhindar dari bahaya-bahaya.[20]

4) Mendidik untuk selalu berinfak dan memberi

Zakat juga dapat membuat seseorang ingin selalu berinfak, sebab berinfak merupakan sifat yang paling utama yang dimiliki oleh setiap muslim.[21]

5) Zakat melatih hemat dan sederhana

Ketika seorang muslim terbiasa dalam melaksanakan pembayaran zakat, maka ia akan terbiasa pula dalam hidup yang hemat dan sederhana, sebab seseorang yang membayar zakat akan meyakini bahwa terdapat hak orang lain yang ada pada harta kita.[22]

6) Manifestasi rasa syukur pada Allah

Zakat merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kita dalam bersyukur. Rasa syukur merupakan

[19] Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia,* 30.
[20] Ibid.,31.
[21] Ibid.,32.
[22] Ibid.,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah *badaniah* yang harus dilakukan oleh setiap musim caranya dengan bersyukur.[23]

7) Mengobati hati cinta dari dunia

Zakat merupakan sebuah peringatan terhadap hati tentang kewajiban kepada tuhannya, sehingga dia tidak selalu mencintai dunia, tetapi lebih mencintai akhirat. Sebab cinta kepada dunia akan menenggelamkan hati dari cinta kepada dunia.[24]

8) Menumbuhkan keyakinan batin

Melaksanakan zakat juga dapat menumbuhkan keyakinan batis seseorang yang membayar zakat, sehingga selalu mempunyai perasaan optimis, dan jiwanya akan tegar dan lapang.[25]

9) Dapat menyebabkan rasa simpati

Zakat yang dilaksanakan oleh muzaki kepada mustahik akan menciptakan ikatan yang akan mempererat hubungan mereka dengan penuh kecintaan dan saling tolong menolong.[26]

[23] Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*, 34.
[24] Ibid.,35.
[25] Ibid.,36.
[26] Ibid.,42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi Kepentingan sosial

Membayar zakat di samping mendapatkan fungsi personal, juga terdapat fungsi sosial yang akan dirasakan oleh setiap muzakki yang membayar zakat, fungsi tersebut, sebagai berikut:

1) Menegakkan kemaslahatan umum

Melaksanakan zakat akan memberikan kemasalahan secara umum, sendi-sendi sangat kokoh, sehingga kesejahteraan mudah tercapai, sebab penghimpunan dan penyaluran zakat sudah optimal dilakukan oleh muzaki.[27]

2) Membatasi beredarnya harta dari kalangan orang kaya

Penunaian zakat tersebut dapat memberikan dampak yang baik, sebab harta yang dimiliki oleh pengusaha, profesional yang kaya akan berkurang dan pindah tangan kepada kaum yang berhak merimanya, yaitu fakir dan miskin. Sehingga akan tercipta daya beli masyarakat.[28]

3) Melapangkan rezeki kaum tidak mampu secara ekonomi

Melaksanakan zakat juga dapat melapangkan rezeki, menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, dan orang-orang yang terkena musibah.[29]

4) Memadamkan api permusuhan

Zakat juga dapat memadamkan api permusuhan seperti fitnah diantara orang kaya dan orang fakir miskin, jika tidak

[27] Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*, 43.
[28] Ibid.,44
[29] Ibid.,45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pembayaran zakat, maka permusuhan aka nada dikalangan orang kaya dan miskin. Oleh karena itu zakat sebagai indikator yang menengahi, sehingga tidak ada permusuhan diantara keduanya.[30]

5. Syarat-Syarat Zakat

Zakat itu menyangkut kesadaran seorang muslim. Jika ia percaya kepada Allah dan hari perhitungan serta menganggap salat dan zakat sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan atas seseorang oleh Allah, maka dengan sukarela akan melaksanakan tugas itu sesuai dengan ketentuannya.[31] Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat, bila sudah memenuhi lima syarat, yaitu:

a. Merdeka

Zakat tidak wajib dikelurakan oleh seorang hamba sahaya, karena pada hakikatnya dia tidak mempunyai harta pribadi dan yang dia miliki merupakan milik tuannya, sehingga tuannya yang wajib mengeluarkan zakat.[32]

b. Pemilik harta harus seorang muslim

Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena pada hakikatnya dia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat, sebab zakat merupakan bentuk ketaatan seorang muslim pada Allah,

[30] Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*, 46.
[31]Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997),176.
[32]Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi,* 515

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan orang kafir bukan seseorang yang berhak melakukan ketaatan.[33] Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"jika mereka menaatimu, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin diantara mereka.[34]

c. Memiliki nisab

Zakat tidak diwajibkan jika tidak sampai nisab dengan jumlah tertentu

d. Kepemilikan yang permanen

Tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut, sebab tidak ada zakat terhadap harta yang bukan milik penuh seperti harta yang masih merupakan hutang *kitabah.*

e. Berlalunya satu tahun putaran penuh dari kepemilikan harta tersebut

Syarat haul disini tidak berlaku pada selain zakat hasil bumi. Masa haul penuh hanya berlaku pada harta sebagai bentuk rahmat bagi yang memiliki harta agar harta dapat tumbuh dan berkembang.[35]

[33]Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, 515.
[34]Ibid., 516.
[35]Ibid., 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sangsi Bagi Orang Yang Tidak Mau Berzakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sebab dalam melaksanakan zakat kita akan merasakan keberkahan dalam harta yang dimiliki, zakat merupakan kewajiban yang harus ditaati, namun, terdapat pula orang yang menolak untuk membayarnya. Menolak dalam membayar zakat sama halnya dalam membekukan lima rukun Islam dan melanggar sistem masyarakat Islam. Perbuatan seperti ini dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin.[36]

Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa orang yang tidak mau melaksanakan zakat, maka tidak ada salat bagi orang yang menolak dalam membayar zakat. Hadist itu diceritakan oleh ibn mas'ud yang berbunyi:[37]

أُمِرْنَا بِإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

"kami diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Barang ispa yang tidak menunaikan zakat, makai a tidak ada sholat baginya"

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak mau dalam membayar zakat, maka sholatnya tidak ada, disamping itu dia akan mendapat sebuah cobaan, sebab perbuatan seperti itu sama halnya menzalimi orang-orang fakir dan miskin dan merupakan kegiatan yang kejam pada masyarakat. Mereka mau

[36] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, t.t),510.
[37] Ibid.,512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakan harta masyarakat, tetapi mereka tidak mau menunaikan haknya.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu kata "zakat" dan "profesi". Zakat merupakan hak yang harus dikeluarkan dari harta ataupun badan. Profesi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.[38] Kata profesi berasal dari kata Bahasa inggris "*profession*" yang mempunyai arti pekerjaan, sehingga orang yang ahli dalam bidang pekerjaan disebut profesional.[39]

Zakat profesi adalah zakat yang dilakukan dari suatu pekerjaan atau profesi, profesi tersebut mencakup pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik perusahaan, pemerintah dengan memperoleh upah.[40] Zakat profesi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi itu sendiri adalah semua pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam

[38]Agus Marimin Dan Tirta Nur Fitria, "Zakat Profesi Menurut Hokum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2015), 51
[39] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarata: Gema Insani, 2002), 180.
[40]M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.[41]

Dari pengertian di atas yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usaha yang halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat disebutkan jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa, yaitu usaha fisik seperti pegawai, usaha pikiran seperti konsultan, usaha kedudukan seperti komisi, dan usaha modal seperti investasi. Sedangkan dari segi usahanya profesi bisa berupa, yaitu: hasil yang teratur pasti baik setiap bulan seperti upah para pegawai dan hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti pengacara.[42]

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dari semua bentuk penghasilan melalui kegiatan pekerjaan dan telah mencapai nisab, maka diwajibkan melaksanakan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

a. Al-Hadid ayat 7

[41]M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 79

[42]Mohammad Aziz Dan Solakhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hokum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".[43]

b. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".[44]

c. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[45]

[43]al-Qur'an, 57: 7.
[44]al-Qur'an, 2: 267.
[45]al-Qur'an, 9: 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adz-dzaariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".[46]

Sayyid Quthb dalam tafsirnya fi sizhilalil qur'an menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267, menurutnya, bahwa nash tersebut mencakup semua usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup semua yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat dizaman Nabi sampai zaman sekarang.[47] Dengan demikian ayat tersebut menurut al-Quth mengandung kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari semua usaha, termasuk yang bersifat profesi, sehingga pemaknaan ini sangat berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan atas zakat profesi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal baik dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan pada pihak lain seperti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila penghasilannya sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya.

Hal itu selaras dengan pendapat Didin Hafidhuddin terkait kewajiban zakat profesi, yaitu:[48]

---

[46]al-Qur'an, 51: 19.
[47]Ikbal Baidhawi, "Zakat Profesi", *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47.
[48]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta dikeluarkan zakatnya
b. Adanya persetujuan dari ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun adanya perbedaan istilah
c. Adanya keadilan yang menetpkan kewajiban zakat pada harta yang dimiliki dibandingkan hanya menetapkan kewajiban zakat atas komoditas tertentu yang konvensional. Petani saja yang kondisinya secara umum tidak beruntung tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya sampai nisab.
d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan menjadi kegiatan ekonomi utama.

Dalam membangun keseimbangan antara kaum orang kaya dan fakir miskin kewajiban zakat profesi sangatlah penting, sehingga sangat wajar jika Yusuf Qardhawi mengungkap urgensi zakat dalam memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.[49]

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه

إِلَى اليَمَنِ قَالَ أُدْعُهُمْ إِلَى شَهَا دَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ أَطَاعُوْا بِذَالِكَ

فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ،فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا

[49]Sirojul Arifin, "Rasionalitas Zakat Profesi", *Al-'Adalah*, Vol 13, No. 1 (Juni, 2010), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِذَالِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

(رواه البخاري ومسلم)

"Dari ibn Abbas r.a, bahwasannya nabi telah mengutus Mu'az r.a ke negeri Yaman, dan beliau berpesan : ajaklah mereka kepada syahadataini jika mereka mematuhinya, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhinya, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka" (H.R Bukhari dan Muslim).

Penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari berbagai macam profesi wajib dizakati berdasarkan qiyas zakat perdagangan karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang dan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung risiko. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang sangat besar seperti yang mempunyai profesi modern atau jabatan-jabatan yang basah dan penting (fungsional dan struktural), maka hendaklah mengeluarkan zakatnya secara cepat. Hal ini untuk memudahkan perhitungan zakat dan meringankan perasaan muzaki agar tidak merasa berat, sehingga hartanya bersih dan jiwanya suci.[50]

3. Persyaratan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:[51]

[50] Muhammad Jamil, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika* (Medan: CV Manhaji, 2017),183

[51] Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan", *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1 (2016), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Milik penuh.

Dalam hal ini harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

b. Nisab, ukuran, dan *haul*.

Dalam hal ini batas minimal zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat pertanian, zakat perdagangan dan harta terpendam. Jika perumpamaannya kepada zakat perdagangan maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu pengeluaran hanya setahun sekali. Namun, jika diqiyaskan pada zakat pertanian maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum dan kadar zakatnya sebanyak 5%, sehingga pengeluarannya setiap bulan jika sudah dapat gaji. Jika di analogikan pada harta terpendam, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian, maka tidak ada haul dan ketentuan mengeluarkannya saat menerima. Perumpamaan zakat profesi pada zakat pertanian alasannya karena ada kemiripan diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nisab Zakat Profesi

Nisab dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. Besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis.[52] Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan sayart kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (5 *sha*,). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.[53]

Dari analogi tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dari zakat profesi bisa dianalogikan ke zakat perdagangan yang mana nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram.[54] Contohnya a berpenghasilan 5.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x12x2.000.000 rp, berarti zakatnya sebesar 600.000 per tahun atau 50.000 per bulan.

[52]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 482
[53]Ibid.,80.
[54] Didin Hafidhuddi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat mal atas penghasilan juga diumpamakan dengan zakat tanaman, karena 3 alasan, yaitu:[55]

a. Tanaman pertanian agraris merupakan mata pencaharian utama, sedangkan pada masyarakat industri dan jasa orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja untuk badan usaha atau orang sehingga memperoleh gaji dalam setiap bulannya.
b. Gaji diumpamakan pada hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala, sama dengan hasil pertanian yang waktu musim panennya terjadi berkala pula.
c. Karena panennya terjadi berkala, maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nisab dan tidak ada haul. Begitu juga dengan zakat penghasilan.

Cara mengeluarkan zakat profesi, setidaknya ada dua cara, yaitu:[56]

a. Az-Zuhri berpendapat bahwa seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum buln wajib zakatnya datang, maka harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu dari membelanjakannya, akan tetapi jika tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya mengeluarkan zakatnya secara bersamaan dengan kekayaan yang lain-lain.
b. Makhul berpendapat bahwa seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian

[55]Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia* (Salatiga:LP2M Press, 2016), 57.
[56]Ibid.,485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibelanjakannya, maka uang tersebut tidak wajib zakat dan yang wajib zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak ingin mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang, maka harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang diperoleh.

Dari uraian dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima khususnya bagi mereka yang tidak punya kekayaan lain apabila tidak hawatir akan membelanjakannya, tetapi bila khawatir maka harus mengeluarkan zakat segera. Apabila tidak mencapai nisab, maka zakatnya di pungut berdasarkan pendapat Makhul yaitu kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya jika sampai nisab.

Para ulama sendiri sebenarnya mempersoalkan terkait zakat profesi dan mata pencaharian terikat kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Begitu pun juga mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat, yaitu:

a. Pendapat pertama mengatakan, harus sampai satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Adapun zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab aparatur sipil Negara menerima gaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebulan sekali.[57] Hal ini berdasarkan ayat 219 dalam surah al-Baqarah:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

"dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan".[58]

Dan juga ayat 267 surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik".[59]

Dari uraian di atas, maka harta yang diperoleh benar-benar sudah bersih dan cara perhitungannya juga tidak sukar seperti menentukan kebutuhan setiap bulan.

b. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi aparatur sipil Negara. Bagi ASN sendiri mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengangsur pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan.[60]

[57]M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salh Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 75
[58]al-Qur'an, 2: 219.
[59]al-Qur'an, 2: 267.
[60]M Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Persentase Volume Zakat Profesi

Persentase yang harus dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif dengan ketentuan sebagai berikut:[61]

a. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
b. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pendapatan kotor atau 5 % dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.

6. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada beberapa perbedaan terkait cara menghitung zakat yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi dan akan di jelaskan dibawah ini:

a. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji)

Pegawai pada akhir masa *haul* menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila penghasilannya sudah melampaui nisab, maka kewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah menunaikan zakat atas penghasilannya atau menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat, maka pegawai tersebut tidak wajib membayar zakat pada akhir haul agar tidak terjadi dobel pembayaran dalam mengeluarkan zakat

[61]M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* ,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesi.[62] Berikut contoh form zakat pendapatan aktif tetap periodik.

Tabel 2.1

Form Zakat Pendapatan Aktif Tetap Periodik

Nama: x		Alamat: x		
Haul: dari xx s/d xx				
No	Jenis aset wajib zakat	sejumlah	jumlah	Tarif zakat
	Item-item di bawah ini dijumlahkan (1+2)	Rp. xx		
1	Total gaji pokok setahun	Rp. xx		
2	Total pemasukan tambahan (lembur, insentif, tunjangan jabatan)			
	Total pendapatan		Rp. xx	
	Item di bawah ini menjadi variabel pengurang dari total pendapatan di atas			
1	Kebutuhan pokok	Rp. xx		
2	utang	Rp. xx		
	Total pengeluaran		Rp. xx	
	Sumber: total pemasukan-total pengeluaran			
	Total pemasukan-total pengeluaran x 2,5%			Rp. xx

[62]M Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan dalam zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi seperti dokter, pengacara, dan akuntan, atau profesi lainnya seperti penjahit dan lainnya.[63] Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:[64]

1) Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang ditekuninya.
2) Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut
3) Potonglah pendapatan tersebut dengan utang
4) Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
5) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

7. Pengelolaan Zakat Profesi

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat, infak, sedekah dari muazki. Pengumpulan

[63]M Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 82.
[64]Ibid.,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana dari masyarakat merupakan peran, fungsi, dan tugas bagian penghimpunan, sehingga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan baik dengan cara galang dana seperti dakwah, kerja sama program, seminar, dan pemanfaatan rekening bank dan layanan donator.[65]

b. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan di mana zakat bisa sampai pada mustahik secara tepat. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.[66]

C. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. *Fundraising* Zakat

a. Pengertian *Fundraising* dalam Zakat

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, perusahaan yang akan disalurkan untuk *mustahik*. *Fundraising* menurut beberapa tokoh diartikan tidak hanya menggalang uang, tetapi terdapat komunikasi yang efektif, mengembangkan jaringan kerja, dan

[65]Raja Hesti Hafriza, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 61.
[66]Ibid.,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun sesuatu kekuatan organisasi sehingga bias menatap masa depan. [67]

Fundraising salah satu manajemen zakat yang harus dilakukan Lembaga amil zakat dan juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya mendukung jalannya program.[68] Kegiatan *fundraising* mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, membangun simpatisan, membangun citra Lembaga, dan memberikan kepuasan pada donator.[69]

Menghimpun dana merupakan sebuah proses yang terdiri dari dua tahap, yaitu: menunjukkan kepada donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan dan meyakinkan orang-orang yang mau menyumbang dengan menunjukkan alas an-alasan kegiatan.[70]

b. Metode *Fundraisning* Zakat

Fundraising zakat merupakan upaya pengumpulan zakat perorongan atau kelompok dengan tujuan mencapai zakat. Melihat pentingnya *fundraising* zakat, maka pihak yang diberikan

[67]Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),59.
[68]Ahmad Dakhoir, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah 9)* (Yogyakarta: K-Media, 2018),8
[69] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 60.
[70] Ibid.,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan oleh pemerintah seperti BAZNAS harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.[71]

Ada dua jenis metode *fundraising* zakat yang dapat digunakan Lembaga pengelola zakat, yaitu:

1) Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

   Metode *fundraising* ini merupakan metode yang menggunakan Teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan seperti *direct mail* dan *direct advertising*.[72]

2) Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

   Metode ini merupakan Teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, sehingga muzakki tidak melakukan daya akomodasi langsung atas responnya sebagai contoh adalah penyelenggaraan even.[73]

Pada umumnya setiap Lembaga pengelola zakat pasti menggunakan kedua metode tersebut, sebab kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan Lembaga pengelolaan zakat harus pandai dalam mengombinasikan kedua metode tersebut.

[71] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 61.
[72] Ibid.,62.
[73] Ibid.,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Prinsip-Prinsip *Fundraising* Zakat

Kegiatan *fundraising* merupakan jantung dalam organisasi zakat, karena *fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mereka.[74]

Prinsip-prinsip *fundraising*, yaitu:[75]

1) Prinsip meminta
2) Prinsip berhubungan dengan orang lain
3) Prinsip menjual
4) Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat
5) Prinsip mengucapkan terima kasih.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan dalam membagikan dana zakat dari petugas pengelola zakat kepada para masyarakat yang berhak dalam menerimanya (mustahik) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pendistribusian yang dilakukan setidaknya harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk yang menyandang masalah sosial.[76]

Untuk pendayagunaan hasil dana zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

---

[74] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 68.
[75] Ibid.,69.
[76] Ibid.,40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bentuk Produktif

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari.[77]

Pola seperti ini merupakan pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha dengan tujuan untuk merubah keadaan mustahik agar lebih baik,

b. Bentuk Konsumtif

Bentuk konsumtif merupakan penyaluran dana langsung yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahik yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Harta tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya pokok hidupnya, seperti kebutuhan pokok yang bersifat primer, terutama diserahkankepada kaum fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya.[78]

[77] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 41.
[78] Ibid.,42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

POTENSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN AGAMA DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN

A. Profil Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

1. Sejarah

Pembentukan BAZNAS di Indonesia pada Tanggal 15 Juli 1969 yang dilakukan pemerintah melalui Menteri agama yang mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1969 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BASIZ) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.[1]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS Bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah,

[1] Profil Baznas, https://baznasjatim.or.id/profil Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2021pukul 09:00 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi, dan akuntabilitas.[2]

2. Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional

Mewujudkan masyarakat kabupaten Pamekasan kuat karena zakat

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2) Mewujudkan Baznas yang peduli
3) Mewujudkan Baznas yang cerdas
4) Mewujudkan Baznas yang taqwa
5) Mewujudkan Baznas yang sehat
6) Mewujudkan Baznas yang berdaya

3. Bagian Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

[2] Profil Baznas, Baznas.Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 02 Juli 2021pukul 20:45 Wib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1

Bagian Pengurusan Baznas Pamekasan periode 2018-2023

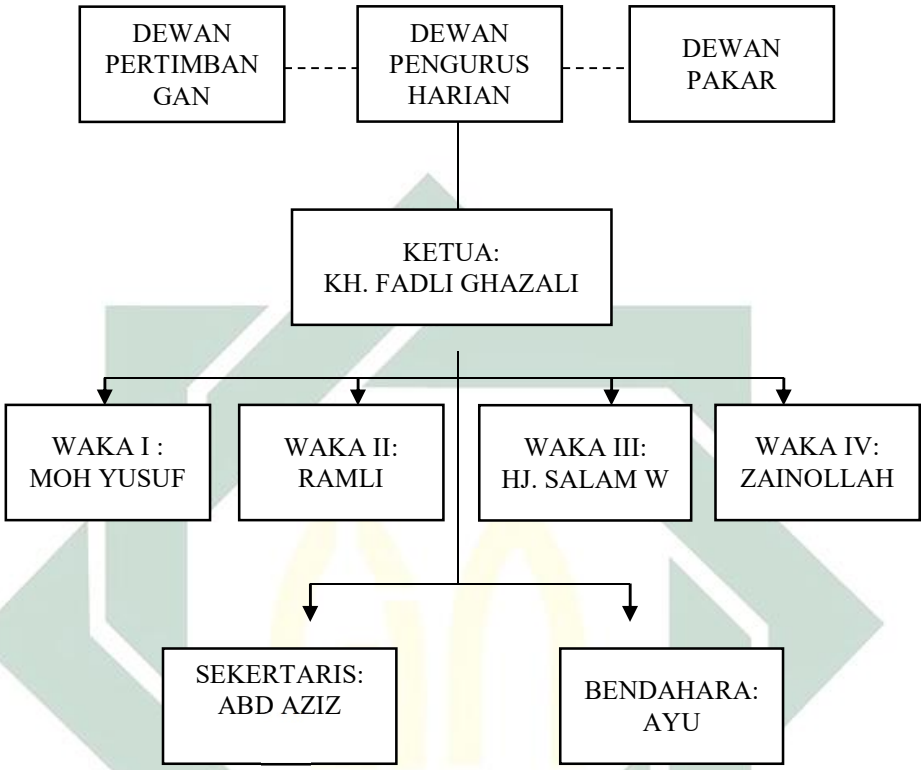

4. Jam Operasional Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan bertempat di Jl. Jokotole, Rw. 06, Barurambat Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan melayani masyarakat di hari:

a. Senin-Kamis : pukul 09:00-12:00

b. Jumat : pukul 09:00-11:30

c. Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional: tutup

5. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Pada tahun 2019-2020 berbagai rencana kerja yang telah direncanakan BAZNAS Pamekasan telah terlaksana sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Baznas Pamekasan menyalurkan 5 ribu paket sembako untuk anak yatim dan masyarakat yang tidak mampu yang dikumpulkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pamekasan
b. Baznas Pamekasan menyalurkan dana sebanyak 464 juta untuk beasiswa santri yang hafal al-qur'an sebanyak 62 orang dan beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) sebanyak 37 orang dan non-SKSS sebanyak 20 orang.
c. Baznas Pamekasan membantu warga miskin dan kurang mampu, modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
d. Baznas Pamekasan juga memberikan bantuan ternak kambing produktif
e. Baznas Pamekasan juga memberikan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

B. Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan selalu melakukan strategi sosialisasi dengan pemerintah kabupaten Pamekasan. Hal itu dilakukan karena ada banyak mustahik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.[3] Berikut data ASN di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan jabatan dan jenis kelamin:

[3] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tebel 3.1

Jumlah ASN Struktural di Kabupaten Pamekasan

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2	Eselon V	14	2	16
3	Eselon IV	370	126	496
4	Eselon III	114	26	140
5	Eselon II	24	2	26
	Jumlah	522	156	678

Tabel di atas dapat dipahami bahwa elihat dari banyaknya ASN, maka perlu adanya pengelolaan yang tepaadanya potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat tinggi, mt dari Lembaga Amil Zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan merupakan Lembaga formal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Potensi zakat profesi di kalangan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sangat tinggi, melihat banyaknya ASN yang mempunyai penghasilan yang tinggi dalam setiap bulannya. Tercatat pada tahun 2020 jumlah ASN struktural sebanyak 678 orang, sehingga perlu adanya langkah untuk menggali potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.[4] Harta yang dimiliki atau di inginkan oleh setiap orang, pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang secara terus menerus. Keragaman dan

[4] Romli, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan tersebut berbeda-beda dari waktu ke waktu, misalnya kegiatan jasa yang menghasilkan profesi yang bermacam-macam seperti aparatur sipil negara (ASN) dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sebagainya.[5]

Adanya potensi zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan harus di perhatikan dan dievaluasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan, sebab meskipun terdapat potensi yang sangat besar, kebanyakan dari mereka lebih memilih membayar sendiri tanpa melewati Lembaga amil zakat dan ada yang melewati Unit Pelayanan Zakat (UPZ), serta diserahkan pada tokoh atau pesantren.

Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh setiap Badan Amil Zakat, khususnya Baznas Pamekasan dalam menggali potensi zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Langkah-langkah tersebut, sebagai berikut:[6]

1. Sosialisasi

   Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat terkait hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat, tata cara perhitungan, serta proses dalam pelaksanaan zakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran,

[5] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 4.
[6] Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep Dan Praktik Ekonomi Islam* (Makassar: Lipa, 2013), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan harta, membantu menjernihkan jiwa, sekaligus memperkuat perekonomian.[7]

2. Penguatan Amil Zakat

Penguatan amil zakat perlu dilakukan oleh Lembaga zakat, khususnya Baznas Pamekasan dapat menjadikannya lebih amanah, terpercaya dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai aklak yang baik, pengetahuan tentang fikih zakat, dan manajemen secara baik. Disamping itu, amil zakat harus mempunyai catatan yang baik mengenai mustahik dan muzaki, sehingga penyaluran dan pendistribusian zakat dapat dipetakan dengan baik.[8]

3. Pendayagunaan yang tepat sasaran

Pendayagunaan yang tepat sasaran bertujuan untuk menciptakan penyaluran yang sesuai dengan aspek-aspek hukum Syariah dan transparan, sehingga dapat dirasakan oleh mustahik secara jelas baik yang berupa konsumtif dan kegiatan usaha mustahik.[9]

4. Sinergi/koordinasi

Koordinasi ini dimaksudkan agar ada hubungan yang baik diantara amil zakat dengan pemerintah, tokoh masyarakat, media,

[7] Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018),190
[8] Ibid.,190.
[9] Ibid.,190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren, Pendidikan Islam, dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada mis komunikasi.[10]

Menurut imam Abu Hanifah, pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan mencapai nisab. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh di antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah.[11] Dari pendapat tersebut, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya ilat (penyebab), yang menurut ulama fikih sah dan nisab merupakan landasan kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan mempunyai pendapatan yang cukup besar, sehingga kalau di kaitkan dengan nisab dari zakat profesi sudah dapat dikatakan muzaki.

C. Pengelolaan Zakat pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan.

1. Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

Baznas Pamekasan dalam menerima dana melalui dana proses zakat, infak dan sedekah. Penerimaan dana yang diperoleh oleh Baznas Pamekasan sebesar 612,893,769.00 Rupiah dengan target 1 Miliar. Baznas Pamekasan menerima sumber dari berbagai instansi di

[10] Siti Nurhasanah, "*Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat*, 190

[11] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 460

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pamekasan. Dalam membayar zakat di Baznas Pamekasan mempunyai berbagai cara, yaitu : membayar langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan atau *via online*, transfer melalui Lembaga keuangan serta menggunakan aplikasi SiMBA.

Pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas merupakan merujuk pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat, dimana Badan Amil Zakat Nasional merupakan Lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah dan harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik pusat, provinsi, dan daerah.

Dalam proses pengelolaan zakat, Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dana zakat bekerja sama dengan UPD (Unit Perangkat Daerah) yang selalu melakukan pengenalan dan sosialisasi seputar zakat profesi dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang terdapat di setiap instansi-instansi, tidak terkecuali di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang kemudian disetor pada Baznas Pamekasan.[12]

Dari penjelasan di atas, zakat profesi yang terhimpun masih sangat minim, mayoritas berasal dari dana infak dan sedekah, sebab dari para ASN yang rutin dalam melaksanakan zakat profesi hanya yang berprofesi dokter. Hal itu sangat dikhawatirkan oleh Ketua Baznas Pamekasan. Menurutnya, ada banyak ASN di Kabupaten Pamekasan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, tetapi

[12] Abd. Aziz, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membayar zakat atas profesinya hanya beberapa orang dan yang berprofesi dokter.[13]

Pernyataan ini terbukti dari hasil temuan lapangan dalam laporan keuangan yang diberikan Baznas Pamekasan kepada peneliti bahwa terdapat dana yang terhimpun sebanyak 612,893,769.00 Rupiah.[14] Dana tersebut kebanyakan berasal dari infak dan sedekah yang bersumber baik dari lembaga, instansi, ataupun perorangan. Dalam pengumpulan dana zakat Baznas Pamekasan juga bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah terbentuk di setiap instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yang mana proses pembentukan pengurus ini diserahkan oleh pihak Baznas Pamekasan kepada setiap instansi masing-masing.

Sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Abd Azis selaku Pegawai Baznas Pamekasan bahwa pihak Baznas Pamekasan akan meminta setiap instansi pemerintah khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), akan tetapi masih banyak ASN yang membayar zakat profesi tidak melalui UPZ alasannya karena gaji dari ASN langsung dikirim atas rekening masing-masing.[15]

---

[13] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.
[14] Laporan Keuangan Baznas Pamekasan 2020.
[15] Abd. Aziz, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua Lembaga amil zakat tentu ingin selalu memiliki keinginan yang dicapai, tapi apabila target tidak tercapai tentu perlu ada yang dievaluasi, khususnya dari strategi dalam pengumpulan dana zakat baik di dalam ataupun di luar. Pihak badan amil zakat akan tanggap jika dihadapkan dengan penyimpangan dana. Ibu ayu mengatakan pada peneliti, jika setiap ASN atau instansi ingin mengetahui rekap dari penghimpunan dana zakat dari kalangan ASN akan di siapkan agar tidak adanya penyimpangan dalam dana zakat, khususnya zakat dari kalangan ASN.[16]

Strategi yang dijalankan dalam mengumpulkan dana zakat atas penghasilan dari ASN dengan cara jemput bola dimana petugas Baznas Pamekasan mendatangi UPZ atau perorangan dalam setiap bulan untuk menjemput dana ZIS, selain itu juga bisa dilakukan secara *Via Online.* Menurut Fadli Ghazali selaku ketua Baznas Pamekasan, tidak adanya instruksi dari Bupati salah satu faktor tidak banyaknya ASN yang tidak membayar zakat atas penghasilannya pada Baznas Pamekasan, sehingga petugas Baznas harus bekerja ekstra dengan mendatangi setiap instansi, Lembaga, tokoh, kyai untuk bekerja sama agar masyarakat dapat tertarik, khusunya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sehingga melakukan pembayaran zakat atas penghasilannya pada Baznas Pamekasan.[17]

[16] Ayu, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan07 Juli 2021.
[17] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Romli selaku pengurus Baznas Pamekasan juga berpendapat, bahwa Baznas Pamekasan dalam menghimpun dana zakat dari kalangan ASN tidak begitu banyak, alasannya karena tidak adanya instruksi dari bupati, sehingga pihak Baznas melakukannya dengan cara sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.[18]

Dari pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan kepada peneliti oleh salah satu ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan bahwa dalam membayar zakat atas penghasilan dilakukan dengan cara memberi langsung kepada mustahik karena lebih tahu terhadap keadaan mustahik.[19]

Muzaki selanjutnya adalah ibu Sakinah berpendapat demikian, dalam membayar zakat atas penghasilan lebih di percayakan terhadap salah satu pesantren di Kabupaten Pamekasan, alasannya bukan karena tidak tertarik dengan program yang ditawarkan oleh Baznas Pamekasan, tetapi sudah merasa nyaman untuk selalu dipasrahkan pada pengurus pesantren.[20]

Bapak Hamidi selaku muzaki dari kalangan ASN, juga berpendapat bahwa dalam membayar zakat atas penghasilan dipasrahkan pada tokoh yang berada di sekitar rumahnya (guru awal), karena sudah terbiasa mulai sejak dulu, meskipun sudah mengetahui

[18] Romli, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.
[19] Abdul Wafi, *Wawancara*, Kantor Kamenag Pamekasan 09 Juli 2021.
[20] Sakinah, *Wawancara*, Pamekasan 09 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait adanya Lembaga amil zakat yang menanganinya.[21] Bapak Mosleh, juga berpendapat, bahwa masyarakat Madura khususnya di Pamekasan memang dalam melakukan pembayaran zakat atas penghasilan selalu melakukan pembayaran secara pribadi dengan cara mendatangi rumah tokoh yang menjadi guru ngajinya sejak masih kecil, sebab menurutnya, itu sebagai pengabdian seorang murid pada gurunya karena sudah mengajarinya tentang kewajiban zakat.[22]

Dari pernyataan di atas, khususnya ASN selaku muzaki dalam membayar zakat profesi masih sangat minim. Sebagaimana menurut bapak Fadli Ghazali selaku Ketua Baznas Pamekasan bahwa muzaki dari kalangan ASN masih sangat sedikit, kebanyakan mereka lebih suka membayar sendiri secara pribadi atau dipasrahkan ke salah satu tokoh yang berada di sekitar tempat tinggalnya.[23]

Muzakki yang telah membayar zakat profesi pada pihak Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan secara individu karena memang mendapatkan informasi program, arah penyaluran dana, dan layanan yang diberikan Baznas Pamekasan karena mempunyai hubungan dengan pegawai Baznas yang menjadi faktor lain, sehingga memutuskan untuk menunaikan zakat profesinya pada Baznas Pamekasan.

[21] Hamidi, *Wawancara*, Pamekasan 09 Juli 2021.
[22] Mosleh, *Wawancara*, Kantor Kamenag Pamekasan 09 Juli 2021.
[23] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Rosul, menyatakan bahwa beliau mempunyai teman yang bekerja di Baznas Pamekasan, sehingga beliau mendapatkan informasi mengenai program dari Baznas Pamekasan baik proses penghimpunan dan arah penyaluran dana zakat, sehingga beliau selalu melakukan pembayaran zakat melewati Lembaga resmi yaitu Baznas Pamekasan.[24] Bapak Kusmanto juga berpendapat, membayar zakat itu harus pada Lembaga resmi yang lebih berkompeten dalam mengelola dana zakat, jika dana yang ditunaikan langsung itu lebih tepatnya disebut infak atau sedekah.[25]

2. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan

Selain penghimpunan, Baznas Pamekasan juga melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang disesuaikan dengan program Baznas Pamekasan, meliputi: Pamekasan Peduli, Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, dan Pamekasan Berdaya. bapak Fadli Ghazali berpendapat, bahwa adanya program tersebut disesuaikan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Pamekasan, seperti Pamekasan Taqwa, yaitu masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan zakat, baik zakat mal ataupun penghasilan, Pamekasan Cerdas, yaitu adanya program yang diberikan oleh Baznas Pamekasan

[24] Rosul, *Wawancara*, Kantor Kamenag Pamekasan, 09 Juli 2021
[25] Kusmanto, *Wawancara*, Kantor Kamenag Pamekasan, 09 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Pendidikan dengan sistem SKSS (satu keluarga satu sarjana), Pamekasan Peduli, yaitu memberikan bantuan kepada anak yatim, janda yang tidak bias bekerja, dan lain sebagainya, Pamekasan Sehat, yaitu Baznas Pamekasan memberikan bantuan kepada peserta BPJS yang putus dan tidak bisa membayar, dan Pamekasan Berdaya, yaitu Baznas Pamekasan memberikan modal usaha untuk bisa dikembangkan oleh mustahik.[26]

[26] Fadli Ghazali, *Wawancara*, Kantor Baznas Pamekasan 07 Juli 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS METRIK IFE DAN EFE TENTANG RANCANGAN STRATEGI DALAM UPAYA IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN.

A. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Pamekasan

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan distribusi serta pendayagunaan. Pengelolaan ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu bentuk badan atau Lembaga.[1]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan regulasi yang menjelaskan baznas adalah Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Menteri agama.[2] Sedangkan jenis zakat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang tersebut yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi: emas perak, perniagaan, pertanian, pendapatan, jasa, dan lainnya.[3]

Baznas Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap

[1] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),34
[2] Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019),52
[3] Wahyu Akbar Dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018),16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instansi di Kabupaten Pamekasan, dan juga bisa melakukan pembayaran secara *Online* dengan aplikasi SiMBA yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel pribadi atau langsung ke bank BRI dan bank JATIM. Hal ini dilakukan agar memudahkan muzaki dan aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan tercatat hanya sebanyak 612,893,769.00 Rupiah. Total dana tersebut hanya sekitar 30 juta rupiah yang bersumber dari zakat profesi, sisanya berasal dari dan infak dan sedekah. Pendapatan ini tentu sangat sedikit melihat banyaknya muzaki dari kalangan ASN di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Melihat dari data tersebut, masih banyak para *muzakki* dari kalangan ASN yang tidak membayar zakat profesi melewati Baznas Pamekasan, kebanyakan dari mereka lebih memilih menunaikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Baznas Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, setidaknya melakukan beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. Penentuan segmen dan target muzaki

   Dalam melakukan penghimpunan Baznas Pamekasan mempunyai menentukan segmen dan target muzaki untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat di Baznas Pamekasan. Hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan agar semua lapisan di Kabupaten Pamekasan, khususnya di kalangan ASN dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus menentukan segmen, sebab amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas dan akurat. Pemetaan potensi zakat dari golongan muzaki setidaknya harus mempunyai data atau informasi yang menyeluruh, sehingga Baznas Pamekasan dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan terbuka.[4]

2. Sistem operasi

Sistem informasi merupakan salah satu sarana untuk memudahkan Baznas Pamekasan dalam menjalankan programnya, sehingga lebih cepat dan mudah dalam melakukan sosialisasi, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Melihat banyaknya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan lebih memilih membayar langsung kepada *mustahik* ketimbang melewati Baznas Pamekasan.

Sistem operasi ini mempunyai beberapa cara yang harus dipersiapkan oleh Lembaga zakat, yaitu:[5]

a. Menyusun dan membenahi sumber daya yang memiliki moral dan kompetisi yang tepat

[4] Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* ,37
[5]Ibid.,37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mempunyai pengurus yang komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi khususnya dalam pengelolaan zakat.
c. Membangun sistem dan prosedur yang baik dan menghindari adanya penyimpangan .
d. Selalu mengevaluasi kinerja baik dalam bentuk pelatihan
e. Membangun sistem komunikasi yang baik

3. Membangun sistem informasi permanen

Baznas Pamekasan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi, tokoh, kyai, dan Lembaga pesantren untuk dapat bersinergi dalam menyukseskan program Baznas Pamekasan, sehingga dalam pengumpulan dana zakat bisa sesuai dengan rapat tahunan, meskipun ada komunikasi diantara mereka, ASN yang menjalankan kewajibannya melewati Baznas Pamekasan masih terbilang sedikit.

Selain penghimpunan, Baznas Pamekasan juga melakukan pendistribusian kepada para *mustahik*. Pendistribusian sendiri merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua daya yang menuntut suatu perencanaan diperlukan untuk melakukan suatu tujuan , sehingga kegiatan ini dikatakan pembagian dana zakat yang dilakukan petugas amil zakat kepada masyarakat yang tergolong mustahik.[6]

[6] Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* ,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baznas Pamekasan dalam melakukan kegiatan pendistribusian, dilakukan dengan beberapa program yang sudah di jalankan, yaitu:

a. Pamekasan Peduli

Pamekasan peduli merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dari hasil pengumpulan dana zakat dengan cara memberikan bantuan pada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya.

b. Pamekasan Cerdas

Pamekaan cerdas merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan beasiswa kepada santri yang hafal al-Qur'an dan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)

c. Pamekasan Takwa

Pamekasan takwa merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan tujuan masyarakat, khususnya ASN bisa menunaikan sebuah kewajiban zakat.

d. Pamekasan Sehat

Pamekasan sehat merupakan program yang diberikan Baznas Pamekasan pada mustahik yang tidak punya BPJS atau putus kartu BPJS karena tidak mampu membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pamekasan Berdaya

Pamekasan berdaya merupakan program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan modal usaha.

B. Analisis Matriks IFE dan EFE Tentang Rancangan Strategi dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

Dalam menganalisis adanya rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan analisis SWOT dengan matriks IFE Adan EFE. Berikut analisis SWOT dalam rancangan strategi implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan:

1. Kekuatan dan Kelemahan

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang berasal dari Baznas Pamekasan. Beberapa faktor internal ini digunakan untuk mengawasi tingkat keberhasilan atau tidaknya strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan.

a. *Strength* (kekuatan)

Strength merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan. Dari kekuatan yang diketahui Baznas Pamekasan akan berkembang menjadi lebih kuat dan mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahan dalam persaingan dengan Lembaga lain. Berdasarkan peneliti yang temukan di lapangan, sebagai berikut:

1) Adanya Potensi

Potensi ASN harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Lembaga pelayanan jasa, sebab Baznas Pamekasan mempunyai pelayanan yang sangat baik dan efektif, yaitu dengan cara memberikan layanan yang mudah bagi para ASN untuk membayar zakat profesinya dengan cara *Via online*. Bagi muzaki yang terkumpul di instansi akan dimudahkan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

2) Gaji ASN

Gaji yang sangat besar harus diperhatikan oleh Baznas Pamekasan untuk mengumpulkan dana zakat dari kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, sehingga dana yang sudah terhimpun dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat agar tercipta hubungan dan terciptanya kepercayaan masyarakat, khususnya ASN terhadap kinerja Baznas Pamekasan.

3) Laporan Baznas Pamekasan

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana zakat, pihak Baznas akan memberikan rekap data dana zakat yang diperoleh baik secara langsung atau melewati UPZ (Unit pengumpulan zakat), kemudian di akhir tahun Baznas akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaporkan hasil rekap dana zakat yang dipublikasikan di kantor Baznas Pamekasan.

4) Program Baznas Pamekasan

Untuk menciptakan kepercayaan ASN Baznas Pamekasan mempunyai program yang sudah dijalankan yang disesuaikan dengan program pemerintah daerah kabupaten Pamekasan.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Ada beberapa faktor yang akan memperlemahkan daya saing Baznas dengan Lembaga lain dan pencapaian tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan, yaitu:

1) Kurangnya partisipai aktif dari kepala daerah

Kepala daerah harusnya mengawal secara aktif program yang dilaksanakan Baznas Pamekasan, sehingga potensi zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dapat terjangkau, sebab masih banyak ASN di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang masih membayar secara pribadi ke mustahik dan tokoh setempat.

2) Promosi

Promosi yang dilakukan Baznas dengan cara pengenalan dan sosialisasi, hanya sebatas mendatangi instansi, kantor, sekolah, dan lain sebagainya di progreskan. Baznas Pamekasan kurang aktif melakukan promosi menggunakan sosial media,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dengan memaksimalkan media dapat bisa lebih mudah, cepat, dan praktis.

2. Peluang dan Ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor dari luar atau eksternal yang akan mempengaruhi strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan.

a. *Opportunity* (Peluang)

1) Bupati Pamekasan

Kepala daerah harus memperkenalkan keberadaan Baznas Pamekasan, baik program, dan kegiatan dengan melibatkan tokoh, kyai, dan ormas masyarakat yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi kemajuan Baznas Pamekasan.

2) Teknologi

Sesuai dengan perkembangan zaman Baznas Pamekasan sudah mempunyai aplikasi SiMBA yang dapat diakses oleh para ASN untuk memudahkan dalam menunaikan kewajiban zakat. Sistem pembayaran sudah disesuaikan dengan tren pembayaran seacara non-tunai ataupun tunai. Dengan cara transfer ke rekening Baznas Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Treats* (Ancaman)

a. Kesadaran ASN

ASN yang memilih membayar zakat profesinya secara langsung pada *mustahik* secara sadar mempunyai harapan dan tujuan agar lega dan puas, sehingga menutup rapat-rapat informasi dan layanan Baznas Pamekasan. Pengetahuan masyarakat akan kewajiban zakat mal seperti profesi, tetapi memiliki sebuah pendirian.

b. Ekonomi *mustahik*

Dalam membayar zakat profesi secara langsung yang dilakukan oleh ASN mempunyai keyakinan terhadap kerabat, saudara, dibandingkan melewati Baznas Pamekasan atau Lembaga amil zakat lainnya.

Dalam penentuan kuadran untuk strategi SWOT dapat dihitung dengan menggunakan kombinasi rating dan bobot dengan cara mengumpulkan informasi yang ditargetkan kepada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, selanjutnya dilakukan penghitungan pembobotan berdasarkan informasi dan dianalis secara mendalam.

Pembobotan

Pembobotan dari faktor internal dan eksternal dalam setiap bidang didasarkan besarnya pengaruh dari faktor tersebut terhadap strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang dilakukan sesuai dengan kriteria tabel berikut:

Tabel 4.1

Model bobot SWOT

TS	Tidak setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
R	Ragu-ragu jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
S	Setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
SS	Sangat setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini

Rating

Pengukuran dari rating pada setiap faktor internal dan eksternal akan dilakukan dengan sekala sebagai berikut:

Tabel 4.2

Model Rating SWOT

1	Apa yang disampaikan sangat tidak penting
2	Apa yang disampaikan tidak penting
3	Apa yang disampaikan penting
4	Apa yang disampaikan sangat penting

Seluruh informan akan dibebaskan untuk memasukkan rating sesuai dengan pendapatnya masing-masing, setelah itu akan diperoleh nilai bobot dan rating. Berdasarkan bobot dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rating ketika akan diperoleh nilai akhir kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan, selanjutnya akan dianalisis dengan matriks IFE dan IFE yang akan dijabarkan di bawah ini:

Tabel 4.3

Matriks Evaluasi Internal[7]

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan	0,19	3,3	0,627
S2	Adanya gaji ASN yang sangat besar yang harus diperhatikan	0,17	3,3	0,561
S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Pamekasan	0,17	3	0,51
S4	Program Baznas Pamekasan di sesuaikan dengan program daerah	0,19	3,6	0,612
Total				2,31
Kelemahan (w)		Bobot	Rating	Total
W1	Kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten Pamekasan sehingga potensi zakat ASN kurang dimaksimalkan	0,18	2,3	0,414
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Pamekasan dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang	0,10	2,3	0,23

[7] Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi kekuatan dan kelemahan bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya			
total				0,664

Tabel 4.4

Matriks Evaluasi Eksternal[8]

Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Total
Peluang (o)				
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Pamekasan	0,42	3,7	1,554
02	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan	0,30	3,7	1,11
Total				2,664
Ancaman (t)		Bobot	Rating	Total
T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada mustahik secara langsung.	0,14	2	0,28
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik	0,14	2	0,28

[8] Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi peluang dan ancaman yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total			0,72

Berdasarkan pengelohan data dari metrik evaluasi internal dan eksternal dan diperoleh nilai dari masing-masing matriks tersebut, kemudian digunakan untuk menganalisis kuadran.

Nilai Matriks Evaluasi Internal = Total Kekuatan-Total Kelemahan

= 2,31 - 0,664

= 1, 646

Nilai Matrik Evaluasi Eksternal = Total Peluang-Total Ancaman

= 2,664 - 0,72

= 1,944

Posisi Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan berada di dalam **Kuadran I** (Strategi Tumbuh). Posisi ini akan melihatkan bahwa strategi tumbuh yang dilakukan Baznas Pamekasan sangat memumkinkan, karena kekuatan lebih besar dari kelemahan, serta peluang lebih besar dari pada ancaman. Posisi koordinat kuadran disajikan pada diagram di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1

Hasil Analisis Kuadran

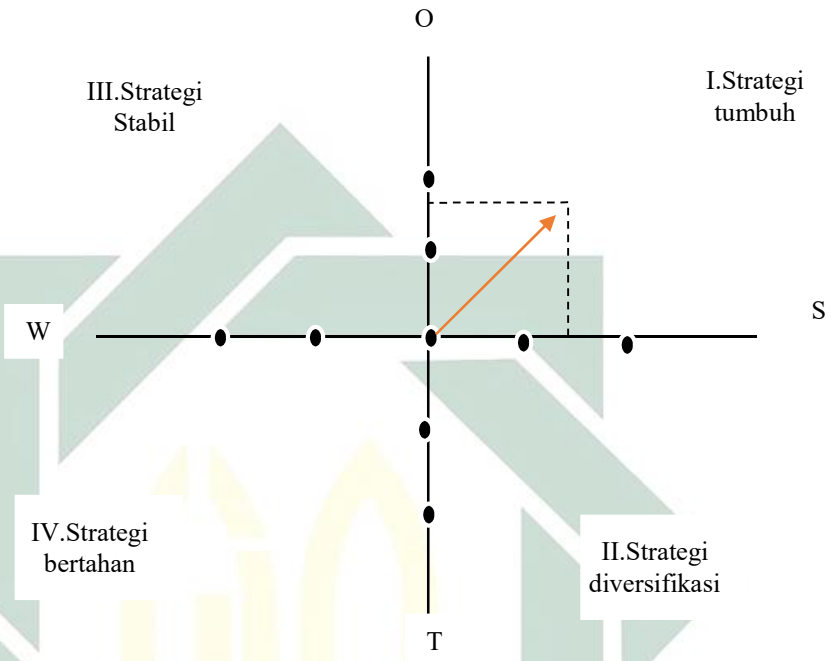

Selanjutnya metrik SWOT untuk rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negeri di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, seperti tabel berikut:

Tabel 4.5

Metrik SWOT Untuk Rancangan Strategi Baznas Pamekasan

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan 2. Gaji ASN yang besar dapat	1. Kurangnya partisipasi kepala daerah secara aktif dalam mengawal program Baznas Pamekasan 2. Promosi hanya melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	yang dapat dimaksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif 3. Laporan program Baznas Pamekasan dari penerimaan dan penyaluran harus publikasikan 4. Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah	sosialisasi secara langsung ke setiap instansi serta kurang memaksimalkan media digital
Peluang (O) 1. Pendekatan pada pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai sarana promosi 2. Memaksimalkan teknologi yang tersedia untuk promosi	Strategi SO: 1. Terdapat potensi zakat dikalangan ASN dengan bekerja sama dengan bupati Pamekasan dan teknologi(S1,O 1, O2) 2. Kepala daerah harus memper hatikan gaji ASN dengan memaksimalka n teknologi, sehingga prog ram yang sudah dija lankan Baznas Pamekasan tetap berjalan. (S2, S3, O,2) 3. Dengan adanya	Strategi WO : 1. Tidak adanya partisiapsi yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan teknologi (W1, O2) 2. Mengaktifkan lagi sosial media, *website*, media digital lainnya untuk media promosi yang lebih cepat dan praktis (W2, O2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	potensi zakat dan program yang sudah dijalankan Baznas Pamekasan, kepala daerah harus melakukan pendekatan (S3, S1, O1)	
Ancaman (T) 1. ASN lebih senang membayar secara langsung kepada mustahik 2. Perekonomian tidak begitu berjalan karena penyaluran yang dilakukan ASN berputar di situ saja	Strategi ST: 1. Adanya program yang dimiliki Baznas Pamekasan dapat menghambat penyaluaran yang berputar di situ saja (S4, T2)	Strategi WT: 1. Partisipasi pemerintah dapat merubah kebiasaan ASN dalam membayar zakat profesi secara langsung. (W1, T1) 2. ASN yang tertarik dan ingin melihat proses penyaluran dana, namun terbatas waktu, Baznas Pamekasan harus memaksimalkan teknologi dengan menggunakan media sosial untuk melaksanakan *live streemeng* kegiatan dengan rutin dan berkala (W2, T1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menentukan strategi yang akan tepat digunakan maka akan dibuat Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE), setidaknya terdapat dua dimensi yang menjadi dasar metrik IE , yakni total faktor strategi internal yang menjadi sumbu X dan faktor strategi eksternal yang menjadi sumbu Y, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

Faktor Strategis Internal

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan	0,19	3,3	0,627
S2	Gaji ASN yang besar dapat yang dapat dimaksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif	0,17	3,3	0,561
S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Pamekasan	0,17	3	0,51
S4	Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah	0,19	3,6	0,612
Kelemahan (W)				
W1	SDM yang dimiliki Baznas Pamekasan masih terbilang sedikat, sehi ngga petugas di kantor terkadang membutuhkan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dalam proses penerimaan dan penyaluran	0,18	2,3	0,414

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

W2	Promosi yang dilakukan Baznas Pamekasan dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya	0,10	2,3	0,23
Total		1,00		2, 974

Tabel 4.7

Faktor Strategis Eksternal

	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Total
	Peluang (O)			
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Pamekasan	0,42	3,7	1,554
02	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan	0,30	3,7	1,11
	Ancaman (T)			
T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada mustahik secara langsung.	0,14	2	0,28
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat	0,14	2	0,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	perekonomian tidak berjalan dengan baik			
Total		1,00		3,384

Setelah didapatkan total skor faktor strategi internal yakni 2,974 dan total skor faktor strategi eksternal yakni 3,384, kemudian akan dipetakan dalam tabel matriks internal-eksternal.

Dalam sumbu X dari metrik strategi internal , total skor faktor strategi internal bernilai 1 sampai 1,99 dianggap rendah/lemah, nilai 2 sampai 2,99 dianggap menengah , serta nilai 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. Sedangkan dari sumbu Y yang merupakan sumbu dari matriks strategi eksternal, total skor juga berlaku demikian. Pemetaan dari total skor yang sudah diperoleh sebelumnya untuk internal dan eksternal akan ditampilkan pada titik di Sel IV seperti dalam metrik di bawah ini:

Tabel 4.8

Metrik internal dan eksternal

Total Skor Faktor Strategi Eksternal

	4 KUAT	3 RATA	2 LEMAH	1
TINGGI 3	I Tumbuh dan kembangkan	II Tumbuh dan kembangkan	III Jaga dan pertahankan	
Total skor faktor strategi internal 2	IV Tumbuh dan	V Jaga dan	VI Tuai atau	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	kembangkan	pertahankan	divestasikan
RENDAH	VII Jaga dan pertahankan	VIII Tuai atau divestasikan	IX Tuai atau divestasikan

Keterangan :

Matriks IE terdiri dari 3 daerah utama yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda, yaitu:

a. Untuk sel I, II, dan IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan, strategi yang tepat adalah intensif, seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, serta integratif.
b. Untuk sel III, V, VI dapat dikelola dengan strategi jaga dan pertahankan strategi umum yang digunakan adalah penetrasi serta pengembangan produk.
c. Untuk sel VII, VIII, IX strategi yang digunakan adalah divestasi yaitu menjual suatu divisi atau bagian perusahaan.

Setelah dipetakan pada matriks IE, dapat diketahui total skor dari faktor strategi internal berada di posisi kuat, namun untuk faktor strategi eksternal berada pada posisi tinggi, sehingga berada pada titik **Sel IV**, yaitu pada posisi tumbuh dan kembangkan. Hal ini menandakan bahwa strategi implementasi yang digunakan oleh Baznas Pamekasan memiliki posisi kompetitif yang kuat dan berdaya Tarik yang harus ditumbuh kembangkan. Strategi yang sesuai untuk digunakan berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan atau integratif. Dengan demikian Baznas Pamekasan berada di Kuadran I , yaitu menggunakan strategi *growth*.

Ada beberapa strategi yang utama untuk digunakan Baznas Pamekasan dalam merancang strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, berdasarkan metrik internal dan eksternal, yaitu:

a. Untuk memaksimalkan potensi muzaki di kalangan ASN, harus ada pengawalan dari pemerintah daerah dan sosialisasi harus selalu rutin baik melalui media sosial atau langsung.
b. Pemerintah harus melakukan kebijakan agar dapat memperluas jangkauan ASN di Kementerian Agama Pamekasan untuk menyalurkan dananya ke Baznas Pamekasan, sehingga program Baznas pamekasan tetap berjalan.

Selain rancangan strategi yang disebutkan di atas, terdapat strategi alternatif agar rancangan strategi implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sesuai dengan target awal.

a. Harus ada partisipasi dari pemerintah terkait potensi zakat profesi ASN dan penyaluran dana harus mengikut sertakan muzaki dengan menggunakan teknologi seperti *live streemeng*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga ASN dapat percaya terhadap program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan.

b. Mempererat hubungan diantara pemerintah daerah dan Baznas Pamekasan melihat adanya potensi zakat ASN di Kementerian Agama Pamekasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji tentang analisis potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Pamekasan, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Potensi zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Pamekasan sangat tinggi, sebab tercatat ASN sebanyak 786 orang yang terdiri 607 laki-laki dan 179 perempuan dan mempunyai gaji yang dapat digolongkan pada muzaki, sebab aparatur sipil di Kementerian Agama Pamekasan merupakan salah satu ASN yang memahami kewajiban dari zakat profesi.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dalam mengumpulkan zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Pamekasan menggunakan aplikasi khusus yaitu SiMBA yang bisa diakses dari ponsel muzaki (ASN) atau dapat di transfer melalui rekening BRI dan BANK JATIM. Baznas Pamekasan menggunakan strategi sosialisasi dan UPZ agar ASN dapat memahami tentang kewajiban zakat profesi. Sedangkan untuk penyalurannya ke mustahik, Baznas Pamekasan menjalankan 5 program, yaitu: Pamekasan Cerdas, Pamekasan Takwa, Pamekasan, Sehat, Pamekasan Peduli, dan Pamekasan Berdaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Baznas Pamekasan berada di posisi **Kuadran I** (tumbuh) dengan nilai Matriks Evaluasi Internal Sebesar 1,646 dan Matriks Evaluasi Eksternal sebesar 1, 944. Pada kuadran ini berarti strategi yang digunakan Baznas Pamekasan memunkinkan tumbuh, karena kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman. Selanjutnya, metrik IE Baznas Pamekasan berada di **Sel IV** dengan Total Skor Faktor Strategi Internal sebesar 2, 974 (berada diposisi kuat) dan Skor Faktor Strategi Eksternal sebesar 3,384 (berada diposisi tinggi) yang berarti strategi yang tepat dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan adalah strategi intensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi pihak Baznas Pamekasan sebaiknya memperbaiki cara sosialisasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga menambah jumlah SDM yang mampu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas pada ASN di Kementerian Agama Pamekasan, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi ASN di Kementerian agama diharapkan untuk membayar zakat melalui Baznas Pamekasan demi memajukan taraf kesejahteraan mustahik di Kabupaten Pamekasan.
3. Bagi pembaca selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan membandingkan seluruh amil zakat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pamekasan, sehingga dapat bekerja sama untuk sama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

.

Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. t.t: Darul Ulum Pers, t.t.

Ash-Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adallatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 1963.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2020.

Bua, Hasanuddin Dan Harafah. *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*. Kendari:Aa-Dz Grafika, 2019.

Dakhoir, Ahmad. *Manajemen Zakat. Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah 9.* Yogyakarta: K-Media, 2018.

Ghony, M Djunaidi Dan Fauzan Al Manshur. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2014.

Hadi, Ahmad Yasin. *Zakat Praktis*. t.t: Dompet Duafa,t.t.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqah.* Jakarta: Gema Insani, 1998.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hasan, M Ali. *Zakat Dan Infaq Salh Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Jamil, Muhammad. *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: CV Manhaji, 2017.

Loksono, Sonny. .*Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodelogi Ke Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mifdhol, Ahmad Muthohar. *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*. Salatiga:LP2M Press, 2016.

Mufraini, M Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad. *Aspek Hukum Dan Muamalat.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya: Aswaja, 2020.

Pardoyo, Paulus. *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang: University Press, 2011.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*. Jakarata: Pusat Kajian Strategis, 2017.

Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019.

Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa, 1987.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Bandung:Mizan, 1996.

Rochim, Abdul. *Panduan Ziswak (Zakat, Infaq, Sodaqah, Dan Wakaf) Praktis*. Jakarta: Yayasan Dompet Dhuafa Republika, 2017.

Ruslan, Muh Abdullah dan Fasiha. *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep Dan Praktik Ekonomi Islam*. Makassar: Lipa, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan.* Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan. *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1*. t.t:t.p, t.t.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Arifin, Sirojul. "Rasionalitas Zakat Profesi", *Al-'Adalah*, Vol 13, No. 1 (Juni, 2010), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz, Mohammad Dan Solakhah."Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hokum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

Aziz, Mohammad dan Solakhah."Zakat Profesi dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 dan Hokum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

Baidhawi, Ikbal. "Zakat Profesi", *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47.

Hesti, Raja Hafriza. "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 61.

Hesti, Raja Hafriza. "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 61.

Huda, Nurul. "Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi", *Al-Istiqhsod*, Vol. 4, 218.

M Idhom, Addi. "Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten Pamekasan", *Tirto, Id*, (24 Mei 2019).

Marimin, Agus Dan Tirta Nur Fitria. "Zakat Profesi Menurut Hokum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2015), 51.

Mujiatun, Siti. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan", *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1 (2016), 27.

Nurhasanah, Siti. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018),190.

Umam, Khoyrul Syarif. "Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic" *Kabar Madura* (12 Mei 2020).

Zainul, Aan Anwar. "Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2 (2019), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id